

**Hukum Adat**

**Pokok gugatan:** *Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat jaitu istri sjah dari mendiang ajah kandung Penggugat mengenai harta warisan yang dikuasai oleh Tergugat.*

Putusan Mahkamah Agung tgl. 14 Djuni 1968 No. 100K/Sip/1967.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili dalam tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

*Tangsi Bukit*, tinggal di Kabandjahe, penggugat untuk kasasi, dahulu penggugat-pembanding;

m e l a w a n :

1. *Pengidahan boru Meliala*, tinggal di Djalan Pasar No. 64 Kabandjahe,
2. *Muli boru Bukit*, tinggal di Djalan Hadji Misbah No. 10 Medan, tergugat2 dalam kasasi, dahulu tergugat2-terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat2 jang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternjata, bahwa sekarang penggugat untuk kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat2 dalam kasasi sebagai tergugat2-asli dimuka Pengadilan Negeri Kabandjahe pada pokoknja atas dalil, bahwa ajah penggugat-asli bernama G.P. Bukit alias Tangsi pada waktu meninggalnja meninggalkan harta peninggalan berupa barang2 1 s/d 16 jang disebut dalam surat gugat; bahwa harta peninggalan itu sesudah meninggalnja G.P. Bukit alias Tangsi telah dikuasai seluruhnja oleh tergugat-asli I, isteri kedua dari almarhum ajah dan ibu tiri penggugat-asli; bahwa pada tanggal 10 Nopember 1957 bertempat dirumah almarhum G.P. Bukit alias Tangsi telah diadakan runggun adat jang dihadiri oleh keluarga terdekat dari almarhum G.P. Bukit alias Tangsi untuk menetapkan pembagian harta peninggalan almarhum tersebut, pembagian mana jang perintjiannja seperti tersebut dalam surat gugat telah disetujui oleh semua keluarga terdekat almarhum tersebut, hanja tergugat-asli I jang tidak menyetudjuinja; bahwa sebagian dari harta peninggalan tersebut, jaitu barang2 sub. 11, 12 dan 13 ternjata tanpa sepengetahuan penggugat-asli telah didjual oleh tergugat-asli I, sehingga karenanja penggugat-asli sebagai ahliwaris jang berhak merasa sangat dirugikan,

maka oleh karena itu penggugat-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Kabandjahe memberi putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Pengidahan boru Meliala supaya mentaati putusan runggun adat jang telah berlangsung itu semuanya;
2. Menetapkan agar Pengidahan boru Meliala harus mengembalikan keadaan harta warisan itu sebagai keadaan sepinggal mending G.P. Bukit dengan arti menebus kembali harta jang telah didjual/digadaikan olehnja atau mengganti kerugian semua jang telah didjualnja apabila tidak mungkin ditebus kembali;
3. Menetapkan kepada Pengidahan boru Meliala supaya ia tidak boleh mendjual atau mengadaikan harta benda jang termasuk buat2-an jang tersebut dalam keputusan runggun adat tersebut diatas tanpa persetujuan penggugat selaku ahliwaris, termasuk untuk mengadakan sesuatu ikatan perdjandjian dengan orang lain akan digunakan untuk mendirikan bangun2-an dan lain2;
4. Menghukum Pengidahan boru Meliala membayar semua ongkos2 perkara jang diakibatkan persoalan ini;

bahwa tuntutan tersebut telah dijatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kabandjahe dengan putusannya tanggal 15 Agustus 1963 No. 45/S-1961, putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya tanggal 2 Nopember 1966 No. 83/1965, jang amarnya berbunji sebagai berikut:

Menerima banding;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Kabandjahe tanggal 15 Agustus 1963 No. 45/S-1961, didalam perkara antara kedua belah pihak jang di banding;

Dan mengadili kembali:

Melakukan pembagian atas harta sengketa sebagai berikut:

Penggugat memperoleh bagian:

1. 1 (satu) pintu rumah kedai berloteng dengan tapaknja di Djalan Bambu Runtjing Kabandjahe,
2. Tanah perladangan dikampung Katepul Kabandjahe,
3. Tanah perladangan di Kutagadung Kabandjahe,
4. Tanah Tapak di Djalan Mesdjid Kabandjahe;

Tergugat I memperoleh:

1. sebuah rumah dan tanah tapaknja di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
2. 1 (satu) pintu rumah kedai berloteng dengan tapaknja di Djalan

Bambu Runtjing Kabandjahe,

3. Tanah perladangan di Djalan Berastagi (Tiga Male) Kabandjahe,
4. Tanah tapak tanpa kedai di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
5. Tanah tapak tanpa kedai di Djalan Kapten Upah Tendi Sembajang di Kabandjahe,
6. Rumah darurat diatas tapak jang bukan milik G.P. Bukit di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
7. Tanah tapak di Djalan Muli br. Sembajang di Kabandjahe;

Tergugat II memperoleh bagian:

1. satu pintu rumah kedai berloteng beserta tapaknja di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
2. Tanah perladangan di Djalan Kutatjani Kabandjahe;

Sepandjang ditangan tergugat I dan/atau tergugat II adalah barang, jang termasuk bahagian penggugat, akan tergugat I dan/atau tergugat II setjara kolektip ataupun masing2 dihukum menjerahkan barang tersebut kepada penggugat;

Menghukum kedua belah pihak membajar ongkos2 perkara dalam tingkat banding ini serta tingkat pertama sebanjak Rp. 64,57 (enam puluh empat rupiah dan lima puluh tudjuh sen) masing2 separoh;

bahwa sesudah putusan terachir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 27 Desember 1966, kemudian terhadapnja oleh penggugat-pembanding diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi setjara lisan pada tanggal 2 Pebruari 1967, sebagaimana ternjata dari surat keterangan No. 2/1967 jang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabandjahe, permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan2-nja jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Pebruari 1967;

bahwa setelah itu oleh tergugat2-terbanding jang pada tanggal 13 Pebruari 1967 telah diberitahu tentang permohonan kasasi dari penggugat-pembanding diajukan djawaban memori kasasi jang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kabandjahe pada tanggal 25 Pebruari 1967;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang2 No. 13 tahun 1965 sedjak Undang2 tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Djuli 1965 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dinjatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena bab IV dari Undang2 tersebut hanja mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, maupun karena Undang2 jang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang itu mengatur atjara-kasasi lebih landjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang2 tersebut diatas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga

jang dinjatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang2 Mahkamah Agung Indonesia dalam keseluruhannja, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal2 jang mengenai atjara-kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan2 dalam Undang2 Mahkamah Agung Indonesia tersebut;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan2nja jang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diadjukan dalam tenggang2 waktu dan dengan tjara jang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 jang diadjukan oleh penggugat untuk kasasi pada pokoknja adalah sebagai berikut:

- a. bahwa barang2 sengketa adalah harta peninggalan almarhum G.P. Bukit jang diperolehnja sewaktu ia kawin dengan ibu kandung penggugat untuk kasasi jang sekarang masih hidup, akan tetapi telah bertjerai, sehingga ketika almarhum G.P. Bukit kawin dengan tergugat dalam kasasi I harta peninggalan itu telah ada;
- b. bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini jang menetapkan penggugat untuk kasasi hanja mendapat 1/6 bagian, sedang tergugat2 dalam kasasi memperoleh bagian terbesar, jaitu 5/6 bagian tidak sesuai dengan hukum adat setempat, menurut hukum adat mana jang berhak mewaris hanja anak laki2 i.c. penggugat untuk kasasi sendiri, dengan ketentuan bahwa ia dapat memberikan sebagian dari harta peninggalan itu kepada anak perempuan dan harus memberi belandja setjukupnja kepada djanda almarhum, selama djanda itu masih hidup dan tidak kawin lagi;

Menimbang;

mengenai keberatan sub. a:

bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena keberatan itu berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian, djadi mengenai penghargaan dari suatu kenjataan, lagi pula keberatan serupa itu tidak dpaat diterima untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi dari sebab tidak mengenai hal kelalain memenuhi sjarat2 jang diwadjibkan oleh Undang2 atau karena kesalahan mengetrapkan atau karena melanggar peraturan2 hukum jang berlaku sebagaimana jang dimaksudkan dalam pasal 51 Undang2 No. 13 tahun 1965;

mengenai keberatan sub. b:

bahwa keberatan ini djuga tidak dapat dibenarkan, karena mengingat pertumbuhan masjarakat pada dewasa ini jang menudju kearah persamaan kedudukan antara prija dan wanita, dan penetapan djanda sebagai ahliwaris telah merupakan jurisprudensi jang dianut oleh Mahkamah Agung, maka sudahlah tepat dan benar pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi dalam

perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan2 yang diuraikan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang2, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Tangsi Bukit tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 yang bersangkutan, Peraturan Mahkamah Agung Indonesia No. 1 tahun 1963 dan pasal 46 Undang2 No. 13 tahun 1965;

### MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penggugat untuk kasasi: *Tangsi Bukit* tersebut;

Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat ini ditetapkan sebanyak Rp. 153,25 (seratus lima puluh tiga rupiah dua puluh lima sen).

---

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 83/1965-Perdata.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI DI MEDAN, memberi keadilan didalam perkara2 perdata ditingkat banding, keputusan dalam perkara:

*Tangsi Bukit*, tinggal di Kabandjahe, dahulu Penggugat sekarang Pem-banding;

l a w a n :

1. *Pengidahan br. Mellala*, tinggal di Djalan Pasar di Djalan Pasar No. 64 Kabandjahe, dan
2. *Muli br. Bukit* tinggal di djalan Hadji Misbah No. 10 Medan, da-hulu Tergugat2, sekarang Terbanding2.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan surat2, diantaranya surat2 penambahan pemeriksaan;

### Tentang duduknja perkara:

Mengambil segala jang tertera didalam keputusan sela dari Pengadilan Tinggi di Medan tanggal 12 Maret 1966 No. 83/1965 didalam perkara antara kedua belah pihak, jang mana amarnya berbunji sebagai berikut:

“Menerima banding;

Dengan memundurkan keputusan jang penghabisan;

menjatakan, bahwa Pengadilan Tinggi sendiri akan melakukan pemerik-saan tambahan;

Diperintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi di Medan akan membuat surat pemeriksaan tambahan dari persidangan didalam perkara tersebut;

Menahan keputusan. tentang ongkos2 jang terbit dalam keputusan sela ini sampai keputusan jang penghabisan;”

Menimbang, bahwa perintah untuk menambah pemeriksaan telah dila-kukan, sesudah mana surat2 bersangkutan telah diperiksa pula oleh Pengadilan Tinggi beserta surat2 penambah pemeriksaan;

### Tentang hukum

Memperhatikan hal2 jang tertera didalam keputusan sela dari Pengadilan Tinggi tersebut dengan seterusnya;

Menimbang, bahwa duduk perkara telah diperintji didalam keputusan

sela Pengadilan Tinggi tersebut diatas;

bahwa penggugat menggugat 16 matjam harta, yakni harta2 warisan men diang ajah penggugat, nama G.P. Bukit;

bahwa tentang harta2 tersebut telah diadakan runggun adat; dihadiri oleh kaum keluarga dekat menurut adat bahwa runggun adat tersebut telah mengambil keputusan, jang disetujui oleh segala fihak, ketjuali tergugat (Ibu tiri Penggugat) dan Muli br. Bukit, saudari seajah dari penggugat;

bahwa oleh sebab itu, penggugat menggugat, supaja Pengadilan:

1. Menghukum Pengidahan br. Meliala supaja mentaati putusan runggun adat jang telah berlangsung itu semua;
2. Menetapkan agar Pengidahan br. Meliala harus mengembalikan keadaan harta warisan itu sebagai keadaan harta warisan itu sebagai keadaan sepeninggalan mendiang G.P. Bukit dengan pengertian menebus kembali harta jang telah didjual/diasingkan olehnja atas mengganti kerugian semua jang telah didjualnja apabila tidak mungkin ditebus kembali;
3. Menetapkan kepada Pengidahan br. Meliala supaja ia tidak boleh mendjual atau mengadai harta benda jang termasuk menjadi "buatan" jang tersebut dalam keputusan runggun adat tersebut diatas tanpa persetujuan penggugat selaku ahli waris, termasuk untuk mengadakan sesuatu Ikatan Perdjangjian dengan orang lain jang akan digunakan untuk mendirikan bangunan-bangunan d.l.l.
4. Menghukum Pengidahan br. Meliala supaja membajar segala ongkos2 perkara jang diakibatkan persoalan2 ini;

Menimbang, bahwa Tergugat memberi djawaban pada sidang Pengadilan Negeri;

Hanja mengetahui harta No. 6, 9, 10 dan 15, sedang No. 13 telah ditebus oleh pemiliknja. Harta2 gugatan adalah harta perolehan tergugat selama perkawinannya dengan ajah penggugat, nama G.P. Bukit;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mengadakan pemeriksaan tambahan, antara lain dan terutama untuk mentjapai perdamaian kedua belah pihak;

bahwa dalam pemeriksaan tambahan itu, satu persatu dari harta sengketa telah dibahasakan dan dipersoal djawaban;

Menimbang, bahwa pada sidang tanggal 15 Djuni 1966 Pengadilan Tinggi telah memanggil seorang nama Muli br. Bukit, jaitu anak kandung G.P. Bukit dengan tergugat, djadi saudara seajah dari penggugat;

bahwa Pengadilan Tinggi berbuat demikian, oleh karena nama Muli br. Bukit tersebut berkali-kali disinggung dalam sidang sebagai seorang jang telah

pernah menerima hibah dari ajahnja G.P. Bukit;

bahwa berhubung dengan itu serta mengingat pula, bahwa Muli br. Bukit adalah anak kandung dari peninggal harta, maka Pengadilan Tinggi memandang adalah kepentingan pada pihak yang bersangkutan dalam perkara, apabila Muli br. Bukit tersebut diturut sertakan dalam atjara, oleh sebab mana namanja sekarang tertjantum sebagai Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugat penggugat menemu bantahan, terbeban wadajib bukti penggugat untuk membuktikan;

bahwa harta2 gugatan adalah kepunjaan G.P. Bukit sendiri, dalam arti harta2 itu sudah ada pada waktu G.P. Bukit, ajah penggugat kawin dengan tergugat I, tegasnja bahwa harta2 tersebut bukan diperoleh selama perkawinan antara G.P. Bukit dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan saksinja, bersama Rumpia Bukit, Rale br. Bukit, Nganteng br. Bukit, Penggugat tidak berhasil dalam menunaikan wadajib buktinja;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi menerima bahwa harta2 sengketa adalah harta bersama antara G.P. Bukit dengan Tergugat I, sehingga menurut hukum adat prinsip pembahagian harta2 itu adalah sebagai berikut:

a. Tahap pertama:

Tergugat I mendapat  $\frac{1}{2}$  (seperdua), dan jang  $\frac{1}{2}$  lagi mendjadi pusaka G.P. Bukit;

b. Tahap kedua:

Pusaka G.P. Bukit dibagi antara: 1. Penggugat sebagai anak kandung, 2. tergugat I sebagai djanda, 3. tergugat II sebagai anak kandung, masing2 mendapat  $\frac{1}{3}$  (sepertiga);

Menimbang, bahwa prinsip tertera diatas, sulit didjalankan dalam perkara jang dibanding setjara murni dan konsekwen, karena:

- a. harta sengketa berbentuk barang, jang berbeda harta dan nilainja, sehingga setjara murni konsekwen, barang2 itu harus didjual didepan umum, sesudah mana hasil bersihja dibagi-bagi;
- b. bahwa pendjualan sebagai jang dimaksud dalam sub. a menurut adat setempat, kalau mengenai harta pusaka, sedapat mungkin dihindarkan;

bahwa oleh sebab itu Pengadilan Tinggi hendak melakukan pembagian setjara natura, dengan sedjauh mungkin mendekati nilai jang sebenarnja dari harta2 itu;

bahwa untuk itu harta sengketa telah dinilai harganja oleh satu Panitia, jang dihadiri oleh pihak2 jang berperkara, terdiri dari:

1. Sib. R. Sungkunen Ginting Suka, Kepala Kantor Agraria Daerah Kabu-

- paten Karo di Kabandjahe,
2. Masmur Ketket Ginting, Kepala Kampung Gung Negeri di Kabandjahe,
  3. Barkemit, Pd. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi di Kabandjahe, dan
  4. Zainal Rasjid, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi di Medan (lihat berita atjara Panitia tanggal 9 Djuli 1966, terdapat dalam berkas);

Menimbang, pula lagi bahwa oleh Pengadilan Tinggi dianggap kurang bidjaksana, kurang adil dan kurang tepat, apabila prinsip pembagian jang dimaksudkan diatas didjalankan setjara murni dan konsekwen, oleh karena Tergugat I telah bertahun-tahun menikmati hasil dari harta2 sengketa, sehingga seharusnya segala hasil-hasil ini diperintji, dan sesudah itu diperhitungkan dalam pembagian;

bahwa oleh sebab itu adalah patut, djika Tergugat I sekarang ini mendapat kurang dari hasil pembagian menurut prinsip diatas;

Menimbang, bahwa soal hutang piutang mendiang G.P. Bukit tidak perlu dibahas, oleh karena menurut pihak2 semua hutang2 piutang telah selesai;

Menimbang, bahwa pada sidang 6 Oktober 1966, demi perdamaian dalam keluarga, Tergugat II telah menjatakan kerelaannya, supaja harta2 jang telah dihibahkan kepadanya turut diperkirakan lagi dalam pembagian;

Menimbang, bahwa sesudah mendengar kedua belah pihak, harta2 jang masih ada adalah sebagai berikut:

1. sebuah rumah dan tanah tapaknja, di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
2. Dua pintu rumah kedai berloteng dengan tapaknja di Djalan Bambu Runtjing No. 2 dan 4 di Kabandjahe,
3. Satu pintu rumah kedai berloteng beserta tapaknja di Djalan Letnan Mumah Purba,
4. Telah tapak tanpa rumah di Djalan Kapten Upah Tendi Sebjang di Kabandjahe,
5. Tanah tapak di Djalan Mesdjid Kabandjahe,
6. Tanah tapak di Djalan Muli br. Sebjang di Kabandjahe,
7. Tanah tapak kedai di Djalan Letnan Mumah Purba di Kabandjahe,
8. Tanah Padang di Djalan Berastagi (Tiga Male) Kabandjahe,
9. Tanah perladangan di Djalan Kotatjane Kabandjahe,
10. Rumah darurat diatas tapak tanah jang bekas milik G.P. Bukit di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
11. Tanah perladangan di kampung Katepul Kabandjahe,
12. Tanah perladangan di Kuta gadung Kabandjahe;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 pikiran tertera diatas pembagian dilakukan sebagai berikut:

Penggugat memperoleh:

1. 1 (satu) pintu rumah kedai berloteng dengan tapaknja di Djalan Bambu Runtjing Kabandjahe,
2. Tanah perladangan di Kampung Ketepul Kabandjahe,
3. Tanah perladangan di Kutagadung Kabandjahe,
4. Tanah tapak di Djalan Mesjid Kabandjahe.

Tergugat I memperoleh bagian:

1. sebuah rumah dan tanah tapaknja di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
2. 1 (satu) pintu rumah kedai berloteng dengan tapaknja di djalan Bambu Runtjing Kabandjahe,
3. Tanah perladangan di Djalan Berastagi (Tiga Male) Kabandjahe,
4. Tanah Tapak tanpa rumah di Djalan Kapten Upahtendi Sebangang di Kabandjahe,
5. Tanah tapak kedai di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
6. Rumah darurat diatas tapak jang bukan miliknja G.P. Bukit di Djalat Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
7. Tanah Tapak di Djalan Muli br. Sebangang di Kabandjahe.

Tergugat II memperoleh bagian:

1. satu pintu rumah kedai berloteng beserta tapaknja di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
2. Tanah perladangan di Djalan Kotatjane Kabandjahe.

Menimbang, bahwa ada alasan untuk membebankan ongkos2 perkara ini kepada kedua belah pihak, masing2 membayar separoh.

Memperhatikan pasal 58 dan Totwl VII dari Buku I dari Kitab Undang2 Hukum Atjara Perdata, Undang2 Darurat No. 1 tahun 1951 dan Undang2 Darurat No. 11 tahun 1956;

### MENGADILI:

Menerima banding;

Membatalkan keputusan Pengadilan Negeri di Kabandjahe, tanggal 15 Agustus 1963 No. 45/S-1961, didalam perkara kedua belah pihakjang di-banding;

Dan mengadili kembali:

Melakukan pembagian atas harta sengketa sebagai berikut:

Penggugat memperoleh bagian:

1. 1 (satu) pintu rumah kedai berloteng dengan tapaknja di Djalan Bambu Runtjing Kabandjahe,
2. Tanah perladangan di Kampung Katepul Kabandjahe,
3. Tanah perladangan di Kutagadung Kabandjahe,
4. Tanah tapak di Djalan Mesdjid Kabandjahe.

Tergugat I memperoleh:

1. sebuah rumah dan tanah tapaknja di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
2. 1 (satu) pintu rumah kedai berloteng dengan tapaknja di Djalan Bambu Runtjing Kabandjahe,
3. Tanah perladangan di Djalan Berastagi (Tiga Male) Kabandjahe,
4. Tanah Tapak tanpa kedai di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
5. Tanah tapak tanpa kedai di Djalan Kapten Upah Tendi Sebang di Kabandjahe,
6. Rumah darurat diatas tapak jang bukan milik G.P. Bukit di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
7. Tanah tapak di Djalan Muli br. Sebang di Kabandjahe.

Tergugat II memperoleh bagian:

1. Satu pintu rumah kedai berloteng beserta tapaknja di Djalan Letnan Mumah Purba Kabandjahe,
2. Tanah perladangan di Djalan Kutatjane Kabandjahe.

Sepanjang ditangan tergugat I dan/atau Tergugat II adalah barang-barang, jang termasuk bahagian Penggugat, aka tergugat I dan/atau tergugat II setjara kolektip ataupun masing2 dihukum menjerahkan barang tersebut kepada penggugat;

Menghukum kedua belah pihak membajar ongkos2 perkara dalam tingkat banding ini serta tingkat pertama banjaknja Rp. 64,57 (enampuluh empat rupiah dan limapuluh tudjuh sen) masing memperoleh.

Putusan Pengadilan Negeri Kabandjahe No. 45/S-1961.

### ATAS NAMA KEADILAN

PENGADILAN NEGERI DI KABANDJAHE, yang mengadili perkara2 perdata pada tingkat pertama telah mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkaranja:

*Tangsi Bukit*, tinggal di Kabandjahe, penggugat;

lawan:

*Pengidahan br. Melliala*, tinggal di Djalan Pasar No. 64 Kabandjahe, tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membatja surat2 jang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Telah mendengar saksi2 dari pihak penggugat;

#### Tentang duduknja perkara:

Menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatnja bertanggal Kabandjahe 10 April 1961 telah memadjukan suatu tuntutan perdata terhadap tergugat, mengenai sedjumlah harta2 dari G.P. Bukit alias Pa Tangsi alm./ajah kandung penggugat jang lengkapnja adalah sebagai berikut:

1. Sebuah rumah beserta tanahnja di Djl. Pasar Kabandjahe.
2. 3 (tiga) pintu kedai bersama tanahnja di Kabandjahe.
3. sejembar tanah tapak di djl. Sakti di Kabandjahe.
4. Selembar tanah pertapakan di Djl. Mesdjid di Kabandjahe.
5. Selembar tanah pertapakan di Djl. Bahagia di Kabandjahe.
6. Selembar tanah tapak kedai di Djl. Pasar Kabandjahe.
7. Selembar tanah perladangan di tiga Male Kabandjahe
8. Selembar tanah perladangan di djl. Kotatjane Kabandjahe.
9. 2 (dua) buah rumah petak di Djl. Pasar Kabandjahe.
10. Sebuah rumah petak di Djl. Sedjahtera Kabandjahe,
11. Sepasang kereta lembu-komplet,
12. Sebuah motor kongsi dengan B.S. Pelawi,
13. Selembar persawahan di Radjamerahe,
14. 2 (dua) pintu rumah petak di Tiga Male Kabandjahe,
15. Sebuah rumah petak darurat di Djl. Kotatjane Kabandjahe,

16. Selebar tanah perladangan di Kotagadung.

Duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

- a. bahwa Pengidahan br. Meliala adalah isteri sjah dari mendiang G.P. Bukit jaitu sebagai ibu tiri saja,
- b. bahwa pada tanggal 10 Nopember 1957 bertempat dirumah mendiang ajah kandung saja tsb. diatas telah diadakan runggun adat jang dihadiri oleh pihak senina, anak boru serta kalimbubu dari mendiang G.P. Bukit alias Pa Tangsi, jaitu untuk menetapkan segala sesuatunja mengenai harta2 benda seperti tersebut diatas (notulennja dilampirkan bersama ini) jang mana dalam runggun adat itu semua pihak ketjuali tergugat telah menjetudjuj putusan runggun itu, jaitu dalam mana diputuskan bahwa:

1. semua hutang2 jang didjelaskan oleh Pengidahan br. Meliala dianggap sah sebagai hutang jang ditinggalkan mendiang G.P. Bukit, jang akan dibajar oleh Tangsi Bukit selaku ahli waris jang sjah dari harta warisan mendiang ajah kandungnja sendiri.
2. semua harta pakai (buat-buatan) Pengidahan br. Meliala jaitu satu motor pengkosian, 1 kereta lembu, 1 lembar sawah, satu lembar ladang di djln. Kotatjane, tidak dapat diganggu gugat oleh Tangsi Bukit selama hidupnja Pengidahan br. Meliala dan hasilnja dapat dipergunakan Pengidahan br. Meliala dengan bebas, tetapi harta tsb. tidak dapat didjual atau digadaikan olehnja djika tidak dengan persetujuan Pa Bukit (Tangsi Bukit).
3. Harta selainnja diserahkan dikuasai oleh Tangsi Bukit untuk diuruskan/digolakkan dan Tangsi Bukit memberikan Belandja hidup Pengidahan br. Meliala seperlunja dengan ketentuan pengeluaran tsb. mempunjai keterangan2 djelas, dan untuk mengurus dapat diserahkan kepada pihak anak beru.
4. semua surat2 dari harta benda ini diserahkan oleh Pengidahan br. Meliala pada Tangsi Bukit, untuk dapat diuruskan seperlunja djika kemungkinan masih menghendaki perbaikannja.

6. bahwa tergugat tetap tidak mau menerima putusan runggun adat tersebut hingga kini, melainkan ternyata diantara harta2 warisan itu ada jang telah didjual oleh tergugat dengan tidak setahu saja, jaitu:

1. sebuah motor perkongsian peninggalan G.P. Bukit (kongsi dengan Batang Sembiring Pelawi).
2. Selebar sawah di Radjamerahe, jang semasa ajah kandung saja G.P. Bukit masih hidup sawah tersebut dipebelahkan.
3. sebuah kereta lembu lengkap dengan lembunja dan ada pula diantara harta warisan tersebut, jang menurut putusan runggun adat tersebut diatas jang tidak termasuk dalam bahagian buat2-an (un-

tuk diusahakan olehnja), telah pula diadakan ikatan perdjandjian oleh Pengidahan br. Meliala dengan orang lain dengan tidak setahu saja selaku ahli waris jang sjah.

- d. mengingat hal2 tsb. semuanya dalam hal mana telah terlihat niat tergugat untuk menjelewengkan harta2 warisan ajah kandung saja itu, jang mana akan merugikan saja sebagai ahli waris jang sjah beserta anak2 saja.

Oleh karena itu saja memadjukan gugatan, agar supaya oleh Tuan Hakim menjatuhkan keputusan (Ponis) jaitu:

- a. Menghukum Pengidahan br. Meliala supaya mentaati putusan runggun adat jang telah berlangsung itu semuanya.
- b. Menetapkan agar Pengidahan br. Meliala harus mengembalikan keadaan harta warisan itu sebagai keadaan sepeninggal mendiang G.P. Bukit dengan arti menebus kembali harta jang telah didjual/digadaikan olehnja atau mengganti kerugian semua jang telah didjualnja apabila tidak mungkin ditebus kembali.
- c. Menetapkan kepada Pengidahan br. Meliala supaya ia tidak boleh mendjual atau menggadaikan harta benda jang termasuk buat-buatan jang tersebut dalam keputusan runggun adat tersebut diatas tanpa persetujuan saja selaku ahli waris, termasuk untuk mengadakan sesuatu ikatan perdjandjian dengan orang lain jang akan digunakan untuk mendirikan bangun-bangunan dan lain-lain.
- d. Menghukum Pengidahan br. Meliala membajar semua ongkos2 perkara jang diakibatkan persoalan ini.

Menimbang bahwa pada sidang pertama dalam perkara ini sudah lebih dahulu diusahakan perdamaian, tapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena itu akandimulai pemeriksaan dalam perkara ini dengan terlebih dahulu membatjkan surat gugat dari penggugat dan setelahnja mana Djamin Surbakti tinggal di Djalan Udara No. 398 Telefon 110 Brastagi kuasa penggugat berdasarkan surat kuasa jang disjahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Kabandjahe tanggal 7 Nopember 1962 No. 1018/1962 menjatakan tetap berpegang teguh pada tuntutanja semula.

Menimbang bahwa Rimrin Gintings, tinggal di Kabandjahe kuasa dari tergugat berdasarkan surat kuasa jang disjahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri di Kabandjahe tertanggal 13 December 1962 No. 1236/1962 menjatakan melawan seluruhnja tuntutan penggugat dan selandjutnja memadjukan surat djabannja jang bertanggal Kabandjahe 5 Djanuari 1963 diberi bertanda A dalam berkas perkara jang setelahnja disimpulkan memadjukan alasan2 bantahan pada pokoknja sebagai berikut:

Bahwa tergugat hanja mengetahui harta benda nomor 6, 9, 10 dan 15

jang ada didalam surat gugat penggugat sedangkan nomor 13 diterima setjar gadai dan sekarang sudah ditebus oleh pemiliknja; bahwa harta2 ini semu adalah harta perolehan tergugat selama dalam perkawinan dengan mendian G.P. Bukit dan sekali-kali bukan harta pusaka dari ajah kandung G.P. Bukit bahwa seorang djanda diperlindungi oleh Hukum dalam menguasai harta benda perolehannja dengan suaminja, karena itu seorang anak tidak diperkenankan menguasai harta2 tersebut.

Dengan alasan ini dimohonkan kehadiran Bapak untuk menolak gugatar penggugat terhadap tergugat dan menghukum penggugat membajar ongkos per kara.

Menimbang bahwa kuasa penggugat telah pula memadjukan replicknja bertanggal Kabandjahe 7 Maret 1963 diberi bertanda B dalam berkas jang maksud dan tudjuannja serupa dengan surat gugat pembuka dari penggugat

Menimbang bahwa kuasa tergugat telah pula memadjukan surat dupliek bertanggal Kabandjahe 9 Maret 1963 diberi bertanda C dalam berkas jang maksud dan tudjuannja serupa dengan djawabannja terdahulu.

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan penggugat terhadap tergugat menemui bantahan maka kepada penggugat dibebankan wadjib bukti tentang dalil gugatnja bahwa harta2 jang ada didalam surat gugatnja adalah harta warisan dari mendiang G.P. Bukit alias Pa Tangsi Bukit/ajah kandung penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan hal ini penggugat telah memadjukan 4 orang saksi dan 2 orang keterangan saksi mana telah didengar dibawah sumpah dipersidangan. jaitu:

1. Renai Depari jang pada pokoknja menerangkan:  
bahwa saja memang mengetahui adanja semua harta2 jang ada didalam surat gugat penggugat, dan harta2 G.P. Bukit alm. tidak dipisah antara isterinja Lemet br. Pelawi alm./ibu kandung penggugat dengan isterinja jang kedua jaitu tergugat; bahwa putusan runggun adat tidak diindahkan oleh tergugat jang diadakan pada tahun 1957.
2. Pudjin Karo2 jang menerangkan pada pokoknja:  
bahwa saja mengetahui adanja semua harta2 benda jang ada didalam surat gugat penggugat karena saja pernah djadi pekerdja G.P. Bukit alm; bahwa alm. mempunyai dua orang isteri jaitu ibu kandung penggugat dan tergugat sendiri; bahwa setahu saja harta2 peninggalan G.P. Bukit semuanya dikuasai oleh tergugat.
3. Kelengi Ginting, jang pada pokoknja menerangkan:  
bahwa djikalau ada harta2 peninggalan G.P. Bukit alm. maka menurut adat karo bukan hanja kepunjaan tergugat sendiri karena penggugat adalah anak kandung G.P. Bukit alm.
4. Tehar Sinuraja, jang pada pokoknja menerangkan:

bahwa semua harta2 jang ada dalam surat gugat penggugat memang adalah G.P. Bukit alm. peroleh sewaktu dia belum kawin dengan tergugat pun sesudahnja dia kawin dengan tergugat.

1. Robah Taringan, 2. Renai Sembiring jang keduanya sama menerangkan: bahwa semua harta2 jang ada didalam surat gugat penggugat memang harta peninggalan G.P. alm. dan pada tahun 1957 dengan ketetapan runggun adat tidak boleh didjualkan oleh tergugat kalau tidak setahu penggugat.

Menimbang bahwa tergugat untuk memperkuat dali perlawanannya bahwa harta2 terperkara ini adalah hasil perolehan tergugat dengan G.P. Bukit alm. selama mereka kawin tidak hendak memajukan saksi2 dan hanya memajukan surat lawan bukti.

Menimbang bahwa penggugat telah memajukan daftar perintjian harta peninggalan mending G.P. Bukit bersama dengan notulen runggun adat jang diadakan pada tanggal 10 Nopember 1957 jang masing2 diberi bertanda P.T. dan P.II dalam berkas perkara.

Menimbang bahwa tergugat telah memajukan surat2 bukti dalam perkara ini jang masing2 diberi bertanda T.I. s/d. T.IX. jang ditandai dengan pin-sil merah dan T.X. daftar3 barang2 dari G.P. Bukit alm. serta T.XI. konklusi jang dimajukan oleh kuasa tergugat jang kesemuanya dilampirkan dalam berkas.

Memperhatikan lagi semua peristiwa dan soal djawab jang berlangsung dalam perkara ini sebagaimana dengan djelas diuraikan dalam berita atjara di persidangan, jang pada akhirnya kedua belah pihak memohon keputusan;

#### Tentang hukum:

Menimbang bahwa maksud dan tudjuan gugatan penggugat terhadap tergugat adalah sebagai jang telah diuraikan diatas.

Menimbang bahwa saksi I, II dan saksi IV jang dimajukan oleh penggugat dipersidangan sama menerangkan bahwa mereka memang mengetahui adanya semua harta2 jang ada didalam surat gugat penggugat jang kesemuanya merupakan harta2 peninggalan dari mending G.P. Bukit/ajah kandung penggugat.

Menimbang bahwa Robah Tarigan dan Renai Sembiring jang dimajukan oleh penggugat untuk menerangkan isi runggun adat jang diadakan oleh anak boru Senina beserta kalimbubu pada tanggal 10 Nopember 1957, sama menerangkan bahwa isi notulen runggun adat tsb. jang mana tergugat tidak boleh mendjualkan harta2 peninggalan dari G.P. Bukit alm. kalau harta2 tersebut tidak seidjin penggugat/Pa Bukit.

Menimbang bahwa penggugat untuk memperkuat keterangan saksi2 tsb.

telah pula memajukan notulen runggun adat jang bertanda P.I dalam berkas jang antara lain berisi bahwa tergugat tidak boleh mendjualkan dan meng-gadaikan semua harta2 peninggalan dari mendiang G.P. Bukit kalau tidak se-dijin penggugat/Pa Bukit.

Menimbang bahwa surat2 bukti jang bertanda T.I s/d T.V dan surat2 bukti jang bertanda T.VIII dalam berkas perkara memajukan bahwa harta2 ini adalah atas nama G.P. Bukit alm. ajah kandung penggugat/Pa Bukit.

Menimbang bahwa surat2 bukti jang bertanda T.VI. dan surat bukti jang bertanda T.IX dalam berkas perkara memang atas nama tergugat, tapi masih menjangkut nama G.P. Bukit alm. karena harta2 ini diperoleh tergugat sewaktu tergugat masih berumah tangga dengan mendiang G.P. Bukit.

Menimbang bahwa penggugat pada pokoknja berkehendak agar supaja Pengadilan Negeri di Kabandjahe menghukum tergugat untuk mendaftarkan harta2 peninggalan dari mendiang G.P. Bukit/ajah kandung penggugat dan menghukum lagi atas tergugat supaja mentaati keputusan runggun adat tertanggal 10 Nopember 1957.

Menimbang bahwa sepanjang peraturan2 dan Undang2 jang berlaku ma-ka Pengadilan Negeri tidak mempunjai wewenang untuk memberikan Keputus-an dalam perkara ini karena Pengadilan Negeri tidak berhak mendaftarkan harta2 benda seorang jang telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa oleh karena itu maka gugatan penggugat terhadap ter-gugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).

Menimbang bahwa karena gugatan penggugat terhadap tergugat tidak dapat diterima, maka penggugat sudah patut dibebankan semua ongkos2 jang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan lagi semua Undang2 jang berkenan dengan itu dan de-mikianpun Undang2 No. 1 tahun 1961.

## MENGADILI

1. Menjatakan gugatan penggugat terhadap tergugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua ongkos2 jang timbul da-lam perkara ini jang sampai pada hari ini dihitung banjajnja sedjumlah Rp. 674,- (enam ratus tujuh puluh empat rupiah).